



**PENETAPAN**

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir xxxx, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir xxxx, 03 Maret 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, di bawah register Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/12/IV/2009 tanggal 17 April tahun 2009;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pernah dikaruniai seorang anak tetapi meninggal saat persalinan pada tanggal 28 Maret 2010 dan setelah itu belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;
4. Bahwa keinginan ibu xxxx memberikan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 26 bulan April tahun 2023 saat usia kandungan sekitar 8 bulan setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari dengan alamat Kelurahan Teratai xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, telah lahir seorang bayi Perempuan yang diberi nama XXXanak kandung dari ibu XXX, umur 20 tahun, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sungai Ruan Ilir RT. 009 RW. 03, Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena XXXtidak mampu mengurus dan membiayai kebutuhan hidup anak karena himpitan ekonomi dan terjadi perceraian dengan suaminya saat umur kandungan berusia 4 bulan disebabkan suami meninggalkan rumah/kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah memberi nafkah, dalam usia pernikahan berjalan 4 tahun, oleh karena itu XXXmenyerahkan anak untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa berdasarkan penuturan XXX, tidak ada niat lagi untuk kembali rujuk dengan suaminya karena suaminya terindikasi memakai narkoba dan bermain judi slot, sedangkan dia tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan tempat tinggal masih numpang dengan orang tua, oleh sebab itu XXXatas restu orang tuanya telah melangsungkan pernikahan

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang lelaki pada hari Rabu tanggal 16 bulan Januari tahun 2024 di rumah kediaman orang tuanya;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 XXXmenyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh selayaknya anak sendiri, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Adopsi Anak)/pernyataan penyerahan anak yang telah dibuat XXXdengan Pemohon I tanggal 28 bulan Mei tahun 2023, diketahui oleh (Saksi I), JUMAINAH sebagai Ibu Kandung CITA, (Saksi II), UNTUNG sebagai Ayah Kandung CITA (Saksi III) MARDIANA sebagai Bibi CITA;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Rekomendasi mengenai kemampuan untuk mengasuh, merawat, dan mendidik XXXdari Dinas Sosial Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Nomor : 465/1529/Dinsos pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2023;
10. Bahwa sejak tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anaknya sendiri.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak oleh Pemohon I ( AHMAT bin MUHAMMAD) dan Pemohon II ( ALFITRIYANTI binti RAJULAN ), terhadap anak yang bernama HUMAIRA NADHIRAH, lahir tanggal 28 bulan Mei tahun 2023 anak kandung dari ibu XXXterhitung sejak tanggal ditetapkan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut,

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa para Pemohon tidak dapat menghadirkan ibu kandung dari calon anak angkat tersebut karena ibu kandung dari calon anak angkat tersebut setelah memberikan Surat Perjanjian Hak Asuh Anak dan saat ini tinggal di luar kota;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan Rudi Hartono, S.Pd sebagai Pendamping Sosial pada Dinas Sosial kabupaten Batang Hari yang keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa sebelum memberikan rekomendasi, Dinas Sosial telah meneliti dan mengumpulkan informasi terkait asal asul anak, orang tua kandung anak dan calon orang tua angkat anak;
- Bahwa rekomendasi pengangkatan anak sesuai Pasal 13 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 disebutkan bahwa

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memperoleh izin Menteri dan/ Kepala Instansi Sosial”; sehingga cukup rekomendasi dari Dinas Sosial Batang Hari;

- Bahwa Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxx xxxx siap bertanggung jawab bila dikemudian hari terdapat masalah terkait belum terpenuhinya rekomendasi dari Propinsi;
- Bahwa pengangkatan anak yang diajukan Para Pemohon adalah upaya untuk melindungi kepentingan anak semata;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmat Nomor 1504060107830005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tanggal 23-07-2020, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfitriyanti Nomor 1504064303830002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tanggal 23-07-2020, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/12/IV/2009 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmat sebagai kepala keluarga Nomor 1504032506120003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Xxxdan para Pemohon, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.5);

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Iren Pranata dan para Pemohon, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Muara Bulian tanggal 18 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Alfritriyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Muara Bulian tanggal 18 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama Humairah Hadhirah Nomor: 465/1529/Dinsos, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari, tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Ahmat, dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan bulan Mei 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Daftar Gaji atas nama Alfritriyanti, dari Dinas Kesehatan bulan Juni 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah cocok dengan aslinya, kode bukti (P.11);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxl, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2003, sedangkan dengan Pemohon II kenal sejak menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar sekitar tahun 2009 yang lalu;

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah karuniai anak, namu meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama Humairah Nadhirah;
- Bahwa orang tua dari anak yang akan diadopsi tersebut adalah seorang ibu dari 2 (dua) orang anak, yang telah bercerai dengan ayah kandungnya;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut tidak keberatan karena telah membuat surat pernyataan kesepakatan penyerahan anak kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak hamil ibu kandung dari anak tersebut telah sepakat menyerahkan anak tersebut apabila telah lahir kepada para Pemohon, bahkan ibu kandung dari anak tersebut juga hadir pada acara cukuran (aqiqah) di rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak dilahirkan hingga sekarang sudah berusia sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kehidupan perilaku dan ekonomi yang cukup baik, bahkan keduanya bekerja sebagai PNS di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama para Pemohon;

**2. SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan Para Pemohon bersebelahan;

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2020;
- Bahwa saat kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II keduanya sudah menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah karuniai anak, namun meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama Humairah Nadhirah;
- Bahwa orang tua dari anak yang akan diadopsi tersebut adalah seorang ibu dari 2 (dua) orang anak, yang telah bercerai dengan ayah kandungnya;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung anak tersebut tidak keberatan karena telah membuat surat pernyataan kesepakatan penyerahan anak kepada para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak hamil ibu kandung dari anak tersebut telah setuju menyerahkan anak tersebut apabila telah lahir kepada para Pemohon, bahkan ibu kandung dari anak tersebut juga hadir pada acara cukuran (aqiqah) di rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak dilahirkan hingga sekarang sudah berusia sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari
- Bahwa kondisi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II sangat baik, karena keduanya bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan nyaman tinggal bersama para Pemohon serta dirawat dengan sangat baik;

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P. 3, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian (bukti P.1 dan P.2), sehingga Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak perempuan yang bernama Humaira Nadhirah, ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari calon anak angkat tersebut telah memberikan keterangan dan pernyataan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak sebagaimana Bukti P.4 dan P.5 yang pada pokoknya bahwa ibu kandung dan ayah kandung dari anak bernama Humairah Nadhirah telah menyetujui maksud para Pemohon dan rela serta ikhlas menyerahkan anak kandungnya tersebut sebagai anak angkat dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan pegawai Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxx xxxx yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi kepada Para Pemohon terkait permohonan pengangkatan anak dan bersedia bertanggung jawab apabila ada masalah dikemudian hari terkait tidak ada rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi;

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.11, serta keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Siti Samyah bin H. Syiraf** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P. 3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa Fotokopi Surat Pernyataan dan Penyerahan Hak Asuh Anak yang menerangkan bahwa Iren Pranata dan Xxxdengan sesungguhnya menyatakan telah sepakat menyerahkan/memberikan anak kandungnya untuk diadopsi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pematik ataupun penjudi, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxx xxxx pada tanggal 19 Desember 2023, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi untuk mengadopsi anak dari Xxx, sehingga keduanya sudah dikategorikan mampu untuk memelihara dan mangasuh anak sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10 dan P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang PNS yang masih aktif, Pemohon I mempunyai gaji pokok atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 3.810.000,- (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon II mempunyai gaji atau penghasilan sebesar kurang lebih Rp3.294.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, sehingga keduanya sudah dikategorikan mampu untuk menjadi orang tua angkat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi serta keterangan para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2009 dan selama menikah selama kurang

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) tahun pernah dikaruniai anak, namun meninggal sesaat setelah dilahirkan;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak bernama Humairah Nadhirah sejak anak tersebut dilahirkan pada tanggal 28 Mei 2023 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut bernama Xxx, sedangkan ayah kandung bernama Iren Pranata beragama Islam, dan merupakan orang tua dari 2 (dua) orang anak yang saat ini telah sama-sama menikah lagi dan tinggal di luar kota;
- Bahwa, sejak anak tersebut dilahirkan tanggal 28 Mei 2023, anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS, sehingga keduanya mampu secara finansial untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa, orang tua kandung dari anak tersebut sudah menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2009 dan selama menikah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun pernah dikaruniai anak, namun meninggal sesaat setelah dilahirkan;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh seorang anak bernama Humairah Nadhirah sejak anak tersebut dilahirkan pada tanggal 28 Mei 2023 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam penjelasan terhadap huruf (a) pasal 49 ini, antara lain disebutkan bahwa *"Yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat Islam antara lain penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"*, dengan demikian permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak angkat sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (*tabani*) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akhirat;
2. Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orangtua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya;
4. Bahwa, bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sesuai penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;
5. Bahwa, pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas;
6. Bahwa, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari warisan orang tua angkatnya, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
8. Bahwa, dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Bahwa, pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS, oleh karenanya Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu secara moril dan materiil untuk menjadi orang tua angkat, karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai PNS, dan para Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat, serta telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan mendapat persetujuan dari orang tua kandung anak angkat serta dilakukan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan siapapun sebagaimana bukti P.5 dan P.6, maka pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعَوْهُمْ لِأُبْنَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

dan Surat Al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا  
Artinya : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menimbang, bahwa dalil-dalil firman Allah SWT di atas mengandung unsur yang sangat penting untuk tidak merubah status nasab anak yang dijadikan anak angkat, sebab dari *asbabunnuzul* surat Al-Ahzab ayat 40 diatas menunjukkan pengangkatan anak yaitu Zaid bin Haritsah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. boleh dilakukan namun tidak dengan mengubah status nasabnya kepada nabi Muhammad SAW;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penting dari pengangkatan anak adalah dengan tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tuanya, oleh karena ayah kandung dari anak tersebut tidak diketahui, maka anak tersebut (Humairah Nadhirah) tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitas sebagai orang tua angkat, maka Pemohon I dan Pemohon II berhak menjadi orang tua pengganti dan berkewajiban untuk mengasuh, membimbing, mendidik dan mensejahterakan anak angkat mereka, serta berkewajiban pula mengurus segala kepentingan anak tersebut dan mewakilinya didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta memenuhi pula ketentuan Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan menetapkan Pemohon I menjadi ayah angkat dan Pemohon II menjadi ibu angkat dari anak bernama Humairah Nadhirah binti iren Pratama menjadi anak angkat yang sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Humairah Nadhirah binti iren Pratama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Administrasi tentang Pengangkatan Anak, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan melaporkan tentang Pengangkatan Anak tersebut kepada Kantor Catatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak untuk memenuhi ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak perempuan bernama Humairah Nadhirah binti iren Pratama, lahir 28 Mei 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kamal Shaputra, S.H.**

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,00-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 345.000,00-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mbl